

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan digunakan sebagai landasan utama dalam pengembangan konsep pada penelitian ini. Teori ini diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976), yang menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu pihak (prinsipal) memberikan wewenang kepada pihak lain (agen) untuk melaksanakan tugas dan mengambil keputusan atas nama prinsipal tersebut. Dalam konteks penelitian mengenai *tax avoidance*, relasi keagenan yang relevan tidak hanya satu, melainkan terdiri atas dua relasi yang saling berkaitan, yaitu relasi keagenan klasik antara pemegang saham dan manajemen, serta relasi keagenan dalam konteks perpajakan antara pemerintah dan perusahaan.

Relasi pertama, yang merupakan relasi keagenan utama, terjadi antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen, dalam konteks hubungan internal perusahaan. Pemegang saham mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajemen dengan harapan agar nilai perusahaan dapat ditingkatkan dalam jangka panjang. Namun, dalam praktiknya hubungan tersebut tidak selalu berjalan selaras karena adanya perbedaan kepentingan. Manajemen sebagai agen dapat memiliki kepentingan lain, seperti memperoleh kompensasi yang tinggi atau mempertahankan posisinya dalam perusahaan, yang tidak selalu

sejalan dengan tujuan pemegang saham untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Perbedaan kepentingan ini semakin kompleks dengan adanya asimetri informasi, yaitu kondisi di mana manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pemegang saham. Ketimpangan informasi ini memberikan peluang bagi manajemen untuk bertindak tidak sepenuhnya transparan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam kebijakan keuangan dan perpajakan. Salah satu bentuk konflik kepentingan dalam relasi ini muncul melalui kebijakan kompensasi yang berbasis pada kinerja keuangan, khususnya laba bersih setelah pajak. Manajer memiliki insentif untuk meningkatkan laba setelah pajak agar kinerjanya dinilai baik oleh pemegang saham, salah satunya dengan cara mengoptimalkan beban pajak melalui berbagai strategi perencanaan pajak.

Relasi kedua adalah relasi keagenan dalam konteks perpajakan, yang terjadi antara pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh otoritas fiskus, sebagai prinsipal, dan perusahaan atau manajemen sebagai wajib pajak yang bertindak sebagai agen, dalam konteks hubungan dengan negara. Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *self-assessment*, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Pelimpahan kewenangan ini pada dasarnya menempatkan wajib pajak sebagai agen yang dipercaya oleh pemerintah selaku prinsipal untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara jujur dan sesuai ketentuan. Namun, sebagaimana relasi

keagenan pada umumnya, hubungan ini juga rentan terhadap konflik kepentingan. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang optimal untuk membiayai penyelenggaraan negara, sedangkan perusahaan cenderung berupaya meminimalkan beban pajak agar laba yang diperoleh dapat dimaksimalkan. Kewenangan yang diberikan oleh sistem *self-assessment* ini membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara lebih fleksibel, termasuk dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam regulasi perpajakan.

2.1.2 Tax Avoidance

Pohan & C (2016) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak yang perlu dibayarkan dengan cara memanfaatkan celah yang ada dalam regulasi perpajakan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, *tax avoidance* dilakukan secara legal karena masih berada dalam koridor hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tax avoidance berbeda dengan *tax evasion* (penggelapan pajak). *Tax evasion* merupakan tindakan ilegal yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perpajakan, seperti tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya atau memalsukan data. Sementara itu, *tax avoidance* ditempuh melalui perencanaan pajak yang memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan untuk menekan jumlah pajak yang terutang.

Dalam praktiknya, *tax avoidance* menjadi salah satu strategi yang umum digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi beban

pajak. Perusahaan berusaha mengalokasikan sumber daya dan mengatur transaksi sedemikian rupa agar beban pajak dapat ditekan tanpa melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* merupakan bagian dari kebijakan keuangan perusahaan yang bersifat strategis. Beberapa praktik yang umum dilakukan antara lain *transfer pricing*, yaitu pengaturan harga transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa untuk menggeser laba ke entitas di negara dengan tarif pajak lebih rendah, yaitu memperbesar proporsi pendanaan melalui utang agar beban bunga dapat mengurangi penghasilan kena pajak, pemanfaatan biaya depresiasi aset tetap sebagai pengurang laba kena pajak, serta pemanfaatan fasilitas atau insentif perpajakan yang disediakan pemerintah.

Dari perspektif teori keagenan, praktik *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui kedua relasi yang telah diuraikan sebelumnya. Pada relasi pertama, manajemen sebagai agen memiliki kepentingan untuk meningkatkan laba setelah pajak guna menunjukkan kinerja yang baik kepada pemegang saham selaku prinsipal, sehingga mendorong adanya praktik *tax avoidance*. Pada relasi kedua, *tax avoidance* muncul sebagai bentuk pemanfaatan kewenangan yang diberikan pemerintah selaku prinsipal kepada perusahaan selaku wajib pajak melalui sistem *self-assessment*, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesenjangan kepentingan antara tujuan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan tujuan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat *tax avoidance* antara lain *good corporate governance*, profitabilitas, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki beban pajak yang lebih besar sehingga memiliki insentif lebih tinggi untuk melakukan *tax avoidance*. Selain itu, *capital intensity* yang tinggi memungkinkan perusahaan memanfaatkan biaya depresiasi sebagai pengurang laba kena pajak, sedangkan ukuran perusahaan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak.

Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yaitu perbandingan antara pajak yang dibayarkan secara kas dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai CETR menunjukkan semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

2.1.3 Good Corporate Governance

Menurut (Sianturi et al., 2025) *good corporate governance* (GCG) merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara manajemen perusahaan, pemegang saham, serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Tujuan utama penerapan GCG adalah untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil, sehingga perusahaan dapat dikelola secara profesional serta mampu meningkatkan kepercayaan investor. Dalam perspektif teori keagenan, GCG berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dirancang untuk meminimalkan konflik

kepentingan antara prinsipal dan agen. Konflik ini muncul akibat adanya perbedaan tujuan serta asimetri informasi antara kedua pihak, sehingga diperlukan suatu sistem yang mampu mengontrol perilaku manajemen agar tetap selaras dengan kepentingan pemegang saham. Penerapan GCG juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Melalui transparansi dan akuntabilitas yang baik, perusahaan diharapkan dapat mengurangi praktik manipulasi laporan keuangan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk dalam bidang perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat menjadi alat untuk mengendalikan tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Pada sektor perbankan, penerapan *good corporate governance* menjadi sangat penting karena industri perbankan merupakan sektor yang *highly regulated* dan berada di bawah pengawasan ketat regulator. Pengawasan terhadap bank tidak hanya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi juga oleh Bank Indonesia (BI) dalam aspek stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial. Selain itu, bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga wajib mematuhi ketentuan pasar modal terkait keterbukaan informasi dan transparansi laporan keuangan.

Sebelumnya OJK telah mewajibkan penerapan prinsip *good corporate governance* bagi bank umum melalui POJK No. 55/POJK.03/2016 dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan. Regulasi tersebut kemudian diperbarui dan diperkuat melalui POJK No. 17 Tahun

2023 yang menekankan penguatan struktur pengawasan, pengendalian internal, manajemen risiko, kepatuhan, serta transparansi laporan keuangan bank. Penguatan regulasi ini menunjukkan bahwa sektor perbankan memiliki intensitas pengawasan yang jauh lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya, dan standar tata kelola yang diwajibkan terus berkembang seiring dengan dinamika industri keuangan.

Penguatan regulasi melalui POJK No. 17 Tahun 2023 menjadikan standar tata kelola perbankan semakin seragam di seluruh bank umum. Berbeda dengan periode sebelumnya di mana variasi penerapan GCG antar bank masih cukup besar, kini seluruh bank sudah diwajibkan memenuhi standar minimum yang sama terkait struktur pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko. Kondisi inilah yang menyebabkan perbedaan jumlah anggota komite audit antar perusahaan menjadi kurang relevan dalam membedakan tingkat *tax avoidance*, karena ruang gerak seluruh bank sudah dibatasi oleh regulasi yang sama.

Di sisi lain, sektor perbankan juga memiliki ciri khas yang membedakannya dari sektor lainnya, yaitu sangat bergantung pada kepercayaan publik. Bank menghimpun dana dari masyarakat, nasabah, dan investor, sehingga reputasi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Bagi bank yang sudah tercatat di BEI, transparansi laporan keuangan bukan hanya soal memenuhi aturan, tetapi juga soal menjaga kepercayaan publik dan investor. Oleh karena itu, bank tidak bisa sembarangan melakukan agresivitas pajak, karena risikonya tidak hanya berupa sanksi dari otoritas pajak, tetapi juga

bisa merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan bisnis bank itu sendiri.

Dalam praktik perpajakan, perusahaan perbankan juga dikenakan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Final, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tingginya pengawasan terhadap industri perbankan mempersempit ruang gerak perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* yang agresif menjadi lebih terbatas dibandingkan sektor lainnya.

Berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023, struktur tata kelola pada bank umum tidak hanya terdiri atas komite audit, melainkan mencakup beberapa organ dan komite lain, seperti dewan komisaris (termasuk komisaris independen), direksi, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi, satuan kerja audit internal (SKAI), serta fungsi kepatuhan dan manajemen risiko. Masing-masing komponen tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam mengawasi jalannya operasional bank. Dalam penelitian ini, GCG difokuskan pada satu komponen, yaitu komite audit, karena perannya secara spesifik berkaitan dengan pengawasan kualitas pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk pelaporan dan kebijakan perpajakan, sehingga dianggap paling relevan dengan variabel *tax avoidance* yang diteliti.

Dalam penelitian ini, *good corporate governance* diprosikan melalui komite audit. Komite audit dipandang sebagai puncak sistem

pengendalian internal yang mengawasi kualitas laporan keuangan dan sistem kontrol perusahaan (Dang & Nguyen, 2022). Komite audit memiliki tanggung jawab dalam mengawasi proses pelaporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Selain itu, komite audit juga berperan dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh manajemen telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Dengan adanya komite audit yang efektif, potensi manipulasi laporan keuangan dapat diminimalkan. Dalam kaitannya dengan *tax avoidance*, komite audit memegang peran yang cukup signifikan dalam mengawasi kebijakan perpajakan perusahaan. Komite audit yang independen dan kompeten akan mendorong manajemen untuk tidak melakukan praktik *tax avoidance* yang agresif serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Dengan demikian, penerapan *good corporate governance* yang efektif diharapkan mampu menekan praktik *tax avoidance* melalui peningkatan fungsi pengawasan terhadap manajemen.

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Siboro et al., 2021). Tingkat profitabilitas mencerminkan kinerja keuangan perusahaan serta efektivitas dalam

mengelola sumber daya yang dimiliki. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *return on assets* (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan total aset yang dimiliki. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba yang besar. Kondisi ini menyebabkan kewajiban pajak yang harus diselesaikan pun ikut bertambah, karena pajak dihitung berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan. Dalam kondisi tersebut, manajemen memiliki insentif untuk melakukan *tax avoidance* sebagai upaya untuk menekan beban pajak yang menjadi tanggungan perusahaan. Strategi ini dilakukan agar perusahaan dapat menjaga laba bersih yang tinggi dan mendongkrak nilai perusahaan di mata investor. Dalam perspektif teori keagenan, manajer sebagai agen memiliki kepentingan untuk memperlihatkan kinerja yang memuaskan kepada pemilik perusahaan. Salah satu indikator kinerja yang sering digunakan adalah laba setelah pajak, sehingga manajer cenderung melakukan berbagai strategi untuk memaksimalkan laba tersebut, termasuk melalui *tax avoidance*. Namun demikian, perusahaan dengan profitabilitas tinggi juga cenderung berada dalam pengawasan yang lebih ketat, baik dari regulator maupun masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan risiko yang berpotensi muncul dari praktik *tax avoidance* yang dilakukan, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

2.1.5 Capital Intensity

Berdasarkan (Bandaro & Ariyanto, 2020) Rasio intensitas modal menggambarkan perbandingan antara jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan terhadap total asetnya. Aset tetap seperti bangunan, mesin, dan peralatan memiliki karakteristik yang menghasilkan biaya penyusutan (depresiasi) setiap periode. Biaya penyusutan tersebut dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga berpotensi menurunkan beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi memiliki kesempatan untuk memanfaatkan depresiasi sebagai strategi dalam mengurangi beban pajak. Dalam konteks *tax avoidance*, *capital intensity* menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* secara legal. Semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki, maka semakin besar pula potensi pengurangan pajak melalui biaya depresiasi.

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Menurut Cahyono, Rita, dan Kharis (2016), ukuran perusahaan merupakan suatu tolok ukur atau skala yang dipakai untuk mengelompokkan perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil, yang dapat dilihat dari berbagai indikator seperti total aset, nilai pasar saham, rata-rata penjualan, serta jumlah penjualan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan umumnya diproksikan dengan logaritma natura dari total aset (\ln Total Asset). Perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil, baik dari segi finansial, teknologi, maupun

sumber daya manusia. Selain itu, perusahaan besar juga memiliki sistem manajemen yang lebih kompleks serta kemampuan yang lebih baik dalam melakukan perencanaan pajak. Di sisi lain, perusahaan besar juga berada dalam pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat. Tingginya tingkat eksposur publik membuat perusahaan besar harus menjaga reputasi dan citra perusahaan, sehingga cenderung lebih cermat dan berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut aspek perpajakan. Dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik tersebut, ukuran perusahaan dapat mempengaruhi tingkat *tax avoidance*, baik dalam bentuk peningkatan maupun penurunan, tergantung pada strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Sianturi, Wahyudi, & Hernando (2025)	Perusahaan <i>consumer cyclicals</i> BEI (2021–2023)	GCG → <i>tax avoidance</i>	Regresi linier berganda	Seluruh variabel GCG berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
2	Hendayana et al. (2024)	Perusahaan LQ45	Profitabilitas, <i>leverage</i> ,	Regresi moderasi	Profitabilitas dan <i>leverage</i>

No	Penulis dan Tahun	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		(2019–2022)	<i>capital intensity</i> , ukuran perusahaan → <i>tax avoidance</i>		berpengaruh, <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh, ukuran perusahaan memperkuat pengaruh
3	Komariah & Herliansyah (2024)	Perusahaan manufaktur BEI (2021–2023)	<i>Financial distress</i> , GCG → <i>tax avoidance</i>	Regresi data panel	<i>Financial distress</i> berpengaruh negatif, variabel GCG tidak berpengaruh
4	Tan, William, & Agnes (2024)	Perusahaan perbankan BEI (2020–2022)	Profitabilitas, leverage, struktur modal → <i>tax avoidance</i>	Regresi linier berganda	Profitabilitas, <i>leverage</i> , dan struktur modal tidak berpengaruh;

No	Penulis dan Tahun	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan tersebut
5	Dewi & Estrini (2024)	Perusahaan perbankan BEI (2019–2022)	Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , profitabilitas → <i>tax avoidance</i> (ETR)	Regresi linier berganda	Ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak; profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

No	Penulis dan Tahun	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
6	Muhshi & Haq (2022)	Perusahaan perbankan BEI (2017–2020)	Kepemilikan institusional, profitabilitas, <i>capital intensity</i> , ukuran perusahaan → <i>tax avoidance</i>	Regresi linier berganda	Kepemilikan institusional, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ; <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap
7	Izzati & Riharjo (2022)	Perusahaan manufaktur F&B BEI (2016–2019)	GCG, profitabilitas, likuiditas, <i>capital intensity</i> → <i>tax avoidance</i>	Regresi linier berganda	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif, variabel lainnya tidak berpengaruh

No	Penulis dan Tahun	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
8	Wiji et al. (2022)	Perusahaan manufaktur BEI (2016–2020)	Profitabilitas, <i>firm size</i> , <i>capital intensity</i> → <i>tax avoidance</i>	Regresi linier berganda	Profitabilitas berpengaruh, <i>firm size</i> dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh
9	Pamungkas & Fachrurrozie (2021)	Perusahaan properti & real estate BEI (2015–2018)	Dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan → <i>tax avoidance</i> (<i>leverage</i> sebagai intervening)	Analisis jalur (<i>path analysis</i>)	Dewan komisaris, komite audit, dan <i>leverage</i> berpengaruh positif signifikan; ukuran perusahaan tidak berpengaruh

No	Penulis dan Tahun	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
10	Nanditama & Ardiyanto (2021)	Perusahaan manufaktur BEI (2018–2019)	GCG, ukuran perusahaan → <i>tax avoidance</i>	Regresi linier berganda	Kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh positif, variabel lainnya tidak
11	Siboro & Santoso (2021)	Perusahaan property & real estate BEI (2016–2019)	Profitabilitas, <i>leverage</i> , <i>capital intensity</i> → <i>tax avoidance</i>	Regresi linier berganda	Profitabilitas dan <i>capital intensity</i> berpengaruh positif, <i>leverage</i> tidak berpengaruh
12	Widagdo et al. (2020)	Perusahaan Jakarta Islamic Index	<i>Capital intensity</i> , ukuran perusahaan, leverage → <i>tax avoidance</i>	Regresi linier berganda	<i>Capital intensity</i> positif, <i>leverage</i> negatif, ukuran perusahaan


No	Penulis dan Tahun	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					tidak berpengaruh
13	Mahdiana & Amin (2020)	Perusahaan manufaktur BEI (2015–2018)	Profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan → <i>tax avoidance</i>	Regresi linier berganda	Profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh positif, ukuran perusahaan tidak berpengaruh
14	Marlinda et al. (2020)	Perusahaan perbankan BEI (2016–2018)	GCG (komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit), profitabilitas, <i>capital intensity</i> , ukuran perusahaan → <i>tax avoidance</i>	Regresi linier berganda	Kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh; komisaris independen, profitabilitas, dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun dengan mempertimbangkan peran *good corporate governance* sebagai mekanisme pengawasan yang mampu meminimalisir tindakan agresivitas pajak, serta menganalisis dampak dari profitabilitas, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan yang berpotensi mendorong perusahaan melakukan efisiensi beban melalui praktik .

Gambar 2. 1



Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Good corporate governance merupakan mekanisme pengelolaan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap kinerja manajemen. Dalam perspektif teori keagenan, penerapan *good corporate governance* dapat mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham.

Dalam penelitian ini, *good corporate governance* diproksikan dengan komite audit. Komite audit merupakan salah satu komponen penting dalam struktur *good corporate governance* yang bertugas membantu dewan komisaris dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam teori keagenan, komite audit berperan sebagai mekanisme pengendalian internal yang mampu meredam asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan.

Komite audit yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memastikan bahwa perusahaan menjalankan kebijakannya sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk dalam bidang perpajakan. Dengan demikian, keberadaan komite audit dapat menekan praktik *tax avoidance* yang bersifat agresif.

Penguatan regulasi tata kelola pada sektor perbankan melalui POJK menyebabkan bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, pengendalian internal, dan manajemen risiko secara lebih optimal. Kondisi

tersebut dapat membatasi tindakan oportunistik manajemen, termasuk dalam praktik *tax avoidance* yang agresif.

Hal ini didukung oleh penelitian Sianturi et al. (2025) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin efektif fungsi pengawasan yang dijalankan oleh komite audit, semakin kecil ruang bagi manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance* yang agresif. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Good Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin besar pula laba yang dibukukan perusahaan, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Kondisi ini mendorong manajemen untuk menerapkan strategi *tax avoidance* guna menekan beban pajak dan mempertahankan laba bersih yang tinggi.

Dalam perspektif teori keagenan, manajemen sebagai agen memiliki dorongan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, yang salah satunya tercermin dari laba setelah pajak. Oleh karena itu, manajemen cenderung menempuh berbagai cara untuk memaksimalkan laba, termasuk melalui *tax avoidance*.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang relatif konsisten. Siboro et al. (2021), Mahdiana & Amin (2020), serta Wiji et al. (2022) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. Tingginya profitabilitas mengindikasikan besarnya laba yang diperoleh perusahaan, sehingga beban pajak yang harus ditanggung juga semakin besar. Kondisi ini mendorong manajemen untuk menekan beban pajak melalui strategi tax avoidance agar laba setelah pajak tetap optimal. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4.3 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity menggambarkan besarnya investasi perusahaan dalam aset tetap. Aset tetap menghasilkan biaya penyusutan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga berpotensi menekan beban pajak perusahaan. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan depresiasi sebagai strategi dalam melakukan *tax avoidance*.

Dalam konteks teori keagenan, manajemen dapat memanfaatkan kebijakan investasi aset tetap sebagai instrumen untuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan. Semakin tinggi *capital intensity*, maka semakin besar potensi pengurangan pajak melalui biaya depresiasi.

Secara teoritis, semakin tinggi *capital intensity*, semakin besar pula potensi perusahaan memanfaatkan biaya depresiasi untuk menekan beban pajak. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hal ini

didukung oleh penelitian Siboro et al. (2021) dan Widagdo et al. (2020) yang menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan *capital intensity* yang lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan depresiasi aset tetap sebagai strategi penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari total aset yang dimiliki. Perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai serta kapasitas yang lebih baik dalam melakukan perencanaan pajak, sehingga memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan *tax avoidance*.

Perusahaan dengan total aset yang besar cenderung memiliki struktur transaksi yang lebih kompleks serta akses terhadap tenaga ahli perpajakan, sehingga lebih mampu merancang strategi *tax avoidance* secara efektif.

Hal ini didukung oleh penelitian Nanditama & Ardiyanto (2021) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.